

# Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2

Wiwid Puspitasari<sup>1</sup>, Rizqi Adhyka Kusumawati<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia

<sup>2\*</sup> Universitas Islam Indonesia

\*Corresponding email: [15231301@gmail.com](mailto:15231301@gmail.com)

## Abstrak

Risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar yang mengacu pada kerugian bank ketika ada masalah dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Risiko yang muncul seiring pertumbuhan sektor perbankan yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Salah satu penanganan risiko adalah dengan melakukan manajemen risiko yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk dan penerapan manajemen risiko pada produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk. Penulisan laporan ini menggunakan metode pengumpulan data yang di peroleh dengan cara wawancara dan studi dokumen langsung kepada pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk. Hasil dari laporan magang ini menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang di lakukan PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk untuk mengantisipasi risiko dengan langkah awal yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penanganan risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk sudah menerapkan tahapan-tahapan tersebut dengan cukup baik sehingga dapat mencegah risiko yang ada.

**Kata kunci:** Perbankan, Manajemen Risiko, Cicil Emas

## Abstract

*Financing risk is often associated with failure to pay risk, which refers to bank losses when there are problems with the financing provided to customers. Risks that arise as the banking sector grows can have a negative impact on the company. One way to handle risk is to carry out good risk management. This research aims to determine the risks in the Gold Installment product at PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk and the implementation of risk management in the Gold Installment product at PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk. This report was written using data collection methods obtained through interviews and document study directly with PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk. The results of this internship report show that there are several ways that PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk does to anticipate risks with the initial steps, namely identifying risks, measuring risks, monitoring risks and handling risks in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk has implemented these stages quite well so that it can prevent existing risks.*

**Keywords:** Banking, Risk Management, Gold Installments

## I. PENDAHULUAN

### Bank di Indonesia

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi dengan menyediakan berbagai layanan keuangan. Fungsi utama bank melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan, seperti perusahaan, individu, atau pemerintah

(Fernandes & Marlius, 2018). Jenis bank di Indonesia terbagi menjadi 2 menurut konsep yang diterapkan dalam operasionalnya, yaitu adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah. Berikut penjelasannya:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional atau konvensional, yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Artinya, bank ini mengikuti model bisnis konvensional yang umumnya diterapkan di sebagian besar sistem perbankan di dunia.

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini melibatkan aspek etika, moral, dan keadilan dalam keuangan, dan menghindari penggunaan bunga (riba) serta kegiatan yang dianggap tidak etis dalam Islam. Bank syariah bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam dan prinsip keadilan, serta mendorong pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah.

## Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah satu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memonitor risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Manajemen Risiko bertujuan untuk mengurangi dampak negatif risiko dan memaksimalkan potensi positifnya (Maralis & Triyono, 2019). Manajemen Risiko dapat diterapkan dalam banyak konteks, termasuk bisnis, proyek konstruksi, keuangan, kesehatan, dan bidang lainnya. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi atau proyek untuk mencapai tujuannya dengan meminimalkan dampak risiko yang tidak diinginkan (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019).

Cicil Emas merupakan produk yang mengacu pada praktik pembelian emas secara bertahap dengan cara mencicil atau membayar sejumlah uang tertentu dengan interval tertentu. Hal ini merupakan cara bagi individu untuk memiliki emas tanpa harus mengeluarkan sejumlah besar uang sekaligus. Beberapa toko emas dan bank menawarkan program cicil emas di mana pembeli dapat membayar sejumlah kecil secara berkala hingga mencapai jumlah yang diinginkan, dan kemudian menerima emas sebesar nilai total pembayaran yang dilakukan. Program pembayaran emas ini mungkin berbeda-beda tergantung penyedia layanan dan aturan yang berlaku (SAFIRA, 2022). Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rencana pembayaran emas termasuk bunga atau biaya tambahan, apakah emas disimpan sebagai properti fisik atau virtual, dan prosedur penarikan atau konversi transfer menjadi emas fisik. Pembayaran emas bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin berinvestasi emas tanpa jumlah yang besar sekaligus. Namun, seperti halnya bentuk investasi apa pun, penting untuk memahami persyaratannya dengan cermat sebelum memutuskan untuk melakukan cicil emas dengan sektor emas tertentu (Fauziah, 2019).

Dalam konteks fiqh (hukum Islam), konsep cicilan atau an-nasa'ah (النسيء) adalah suatu perjanjian pembayaran secara bertahap atau angsuran. Prinsip-prinsip fiqh yang mengatur transaksi tersebut mencakup sejumlah topik hukum, dan prinsip-prinsip ini mungkin berbeda-beda menurut mazhab (mazhab) (Sa'diyah, 2018). Prinsip ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang menurut mazhab sesuai fiqh sebagai berikut: pertama, akad (akad), artinya setiap transaksi hukum dalam Islam diawali dengan adanya perjanjian atau kontrak yang jelas. Dalam suatu transaksi, semua pihak harus menyepakati syarat yang sudah ditentukan, berupa harga dan waktu pembayaran setiap transaksi. Kedua, riba (bunga) yang berarti larangan riba (bunga) dalam Islam merupakan prinsip utama. Oleh karena itu, angsuran harus diatur agar tidak melibatkan riba. Biaya ini berarti kenaikannya tidak bisa bebas bunga. Ketiga, harga yang jelas dan wajar diperbolehkan di setiap transaksi. Pihak yang menjual barang atau jasa tidak boleh menawarkan harga yang tidak wajar atau merugikan kepada pembeli. Keempat, pembayaran tepat waktu, artinya pembeli harus memenuhi kewajibannya membayar pembayaran tepat waktu. Keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah dapat mengakibatkan sanksi hukum. Kelima, transparansi dan keadilan, artinya semua pihak yang bertransaksi diharapkan bersikap transparan dan berpegang pada prinsip keadilan. Informasi tentang ketentuan

pembayaran harus tersedia. Keenam, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang melakukan sewa beli (Riska, 2016).

Manajemen Risiko sangat penting bagi bank karena bank merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang berisiko serta dapat memahami, mengukur dan mengelola risiko sehingga manajemen risiko sangat penting bagi keberlanjutan dan stabilitas bank. Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti kontrol. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengarahan dan pemantauan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek. Hal ini mencakup berbagai fungsi seperti aspek kebijakan, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya dan pemantauan untuk memastikan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien (Arifudin, Wahrudin, & Rusmana, 2020a).

Menurut Henry Fayol, manajemen melibatkan lima fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan (Hanida, 2022). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), manajemen risiko itu berurutan metode dan prosedur yang digunakan untuk deteksi, pengukuran, menyelaraskan dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh aktivitas (Sudarmanto dkk., 2021). Risiko dalam konteks manajemen berarti kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian suatu pencapaian dan tujuan organisasi atau proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perubahan pasar, kondisi ekonomi, perubahan yang mengganggu, masalah operasional, atau bahkan kesalahan manajemen. Ketidakpastian merupakan hal yang umum dalam dunia bisnis, termasuk perbankan syariah. Allah Swt. berfirman: "Dan tawakallah kepada Allah, dan cukupkanlah Allah sebagai Pelindung. Dan cukupkanlah Allah sebagai Penolong." (Q.S. Al-A'raf: 89). Ayat ini menekankan pentingnya tawakal pada Allah sebagai bagian dari manajemen risiko, di mana umat Muslim diingatkan untuk meletakkan kepercayaan mereka pada Allah dalam menghadapi segala bentuk risiko. Bertawakal disini diartikan sebagai berserah diri kepada Allah, tetapi sebelum berserah diri kepada Allah kita bisa melakukan tindakan yang dapat mengurangi risiko (Arifudin dkk., 2020a). Islam memberi ajaran dalam mengatur posisi risiko dengan sebaik-sebaiknya, seperti yang sudah di ajarkan dalam Al-Quran dan Hadist untuk melakukan aktivitas dan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan teknik ilmiah untuk mengidentifikasi, membalikkan, dan menangani risiko yang dapat berdampak pada keberhasilan tujuan organisasi atau proyek. Tujuan utama pengendalian risiko adalah untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan peluang pencapaian target.

## **Tujuan Manajemen Risiko**

Tujuan manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai bagi organisasi. Dengan kata lain, tujuan pengelolaan adalah mengoptimalkan peluang positif dan mengurangi dampak negatif suatu risiko. Beberapa tujuan khusus manajemen risiko meliputi (Arifudin, Wahrudin, & Rusmana, 2020b):

- a. Melindungi Nilai: Melindungi nilai organisasi dari dampak risiko yang dapat mengancam kelangsungan dan pertumbuhan bisnis.
- b. Pencapaian Sasaran: Membantu organisasi mencapai sasaran strategisnya dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin menghalangi pencapaian sasaran tersebut.
- c. Pengambilan Keputusan yang Tepat: Memberikan informasi yang akurat kepada para pemimpin organisasi untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat.
- d. Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dapat mengganggu proses bisnis.
- e. Kepatuhan: Percaya bahwa organisasi mematuhi peraturan, standar, dan praktik yang berlaku, sehingga menghindari kemungkinan sanksi atau kerugian hukum.
- f. Kelangsungan Bisnis: Memikirkan rencana perubahan bisnis sehingga organisasi dapat terus beroperasi atau pulih dari peristiwa yang mengancam.
- g. Mengoptimalkan Peluang: Meningkatkan organisasi dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di sekitar.

- h. Pemahaman Risiko: Meningkatkan pemahaman risiko di seluruh organisasi sehingga setiap tim manajemen dapat mengambil keputusan risiko yang lebih baik.

Melalui pencapaian tujuan tersebut, manajemen risiko membantu organisasi tetap adaptif, responsif terhadap perubahan, dan mampu merespon ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah.

### **Jenis-jenis Risiko**

Risiko dapat muncul dari berbagai sumber dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa jenis risiko umum yang sering diidentifikasi dalam konteks manajemen risiko (Indonesia, 2015):

- a. Risiko Pasar, yaitu terkait fluktuasi harga, suku bunga, nilai tukar dan instrumen keuangan lainnya.
- b. Risiko Kredit, yaitu terkait dengan ketidakmampuan pihak lain untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
- c. Risiko Proses, yaitu terkait dengan kegagalan dalam proses yang dapat menyebabkan kerugian operasional.
- d. Risiko Teknologi, yaitu terkait dengan kegagalan sistem, perangkat lunak, atau infrastruktur teknologi.
- e. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu terkait dengan sumber daya manusia, seperti hilangnya personel kunci atau kesejahteraan karyawan.
- f. Risiko Kepatuhan, yaitu terkait dengan pelanggaran peraturan, hukum, atau praktik yang dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum.
- g. Risiko Reputasi, yaitu terkait dengan potensi kerusakan atau citra produk.
- h. Risiko Bisnis, yaitu terkait dengan perubahan lingkungan atau strategi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang.
- i. Risiko Fisik, yaitu berkaitan dengan ancaman fisik terhadap aset perusahaan, seperti pencurian atau bencana alam.

### **Proses Manajemen Risiko**

Manajemen risiko dalam perbankan syariah melibatkan aspek-aspek tertentu sesuai prinsip syariah. Berikut beberapa strategi manajemen risiko yang sering diterapkan oleh bank Syariah (Fachryana, 2020):

- 1. Identifikasi Risiko, yaitu bank syariah secara memahami risiko yang terkait dengan kepatuhan syariah. Hal ini mencakup risiko ketidakpatuhan transaksi dalam prinsip syariah dan risiko akad yang tidak pasti.
- 2. Pengelolaan Risiko, yaitu mengelola risiko pasar dan likuiditas serta menggunakan investasi dan instrument keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3. Pemahaman Risiko, yaitu mengelola risiko moral dan etika terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah serta menjaga kepercayaan dengan menerapkan praktik-praktik yang transparan dan etis.
- 4. Pemantauan Risiko, yaitu memantau risiko secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana manajemen risiko dengan cara melibatkan pemantauan terus menerus terhadap perubahan organisasi dan lingkungan atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko.
- 5. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa manajemen risiko dalam bank syariah tidak hanya melibatkan aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika dan fikih Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko.

### **Pengertian Investasi Emas**

Investasi merujuk pada tindakan menempatkan uang atau sumber daya lainnya ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai dari aset yang diinvestasikan atau menghasilkan pendapatan tambahan dari investasi tersebut. Proses investasi melibatkan penundaan konsumsi saat ini untuk menciptakan peluang untuk

konsumsi di masa depan (Ulirrahmi, 2012). Investasi dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Dalam lingkup ekonomi, investasi juga dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang cerdas dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi (Tanuwidjaja, 2009).

Emas adalah salah satu logam mulia yang dikenal karena sifat-sifatnya yang unik, keindahan, dan nilai intrinsiknya. Emas memiliki daya tarik universal sebagai simbol kemewahan, kekayaan, dan kestabilan. Meskipun memiliki nilai estetika dan historis, emas juga memegang peran penting dalam dunia keuangan dan investasi modern (Lestari, 2016). Emas memiliki berbagai macam bentuk, seperti emas lantakan atau disebut emas batangan, emas koin dan emas perhiasan, disebut emas batangan karena emas ini berbentuk pipih dimana kadar emasnya mencapai 22 atau 24 karat yang berarti mempunyai presentase senilai 99 %. Jenis emas jenis ini sangat cocok digunakan untuk berinvestasi.

Berdasarkan definisi di atas, Investasi emas merujuk pada kegiatan membeli emas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Emas dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang stabil dan memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Beberapa bentuk investasi emas melibatkan kepemilikan fisik emas, seperti perhiasan atau batangan emas, sementara yang lain melibatkan instrumen keuangan yang terkait dengan harga emas, seperti logam mulia yang diperdagangkan di pasar komoditas atau investasi emas dalam bentuk surat berharga (Prananingtyas, 2018).

### **Bentuk-Bentuk Investasi Emas**

Banyaknya manfaat investasi emas menyebabkan minat masyarakat untuk berinvestasi sangatlah tinggi. Berikut beberapa bentuk investasi emas diantaranya sebagai berikut (Kurniawan, 2019):

1. Perhiasan Emas

Investasi dalam bentuk perhiasan emas adalah cara berinvestasi yang populer dalam mendapatkan emas fisik. Namun, perlu diketahui bahwa emas perhiasan sering kali memiliki nilai tambah seperti desain dan seni yang bukan hanya untuk nilai emasnya.

2. Emas Koin

Koin emas ini dihasilkan oleh pemerintah dapat menjadi bentuk investasi emas.

3. Emas Batangan

Emas Batangan atau sering disebut emas logam mulia adalah salah satu bentuk investasi emas yang paling umum dan paling aman serta mudah dijual. Bentuk emas ini adalah bentuk emas yang dicetak dalam bentuk batangan atau balok dengan berat tertentu, dan umumnya memiliki kadar kemurnian tinggi.

4. Sertifikat Emas

Sertifikat Emas merupakan salah satu bentuk kepemilikan emas dimana pemiliknya tidak memiliki fisik emas tersebut. Sebaliknya, sertifikat ini mendokumentasikan kepemilikan tunggal atas emas yang dipegang oleh bank atau penyedia layanan penyimpanan emas.

5. Reksa Dana Emas

Reksa dana emas merupakan jenis reksa dana yang portofolio investasi utamanya pada instrumen keuangan terkait emas dan logam mulia. Tujuan utama reksa dana emas adalah untuk memberikan ekspour harga emas sebagai sarana investasi. Dengan berinvestasi di reksa dana emas, investor bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas tanpa harus memiliki emas secara fisik.

6. Dinar Emas

Dinar emas adalah sejenis uang logam yang terbuat dari emas dengan nilai intrinsik sama dengan berat emas yang dikandungnya. Koin emas telah digunakan sejak zaman kuno sebagai uang dan membayar tagihan. Meskipun penggunaan dinar emas sebagai mata uang utama telah menurun seiring berjalannya waktu, beberapa kelompok politik dan sosial masih melihatnya sebagai uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa emas batangan menjadi pilihan investasi emas yang mudah dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan jenis emas lainnya. Investasi emas batangan juga memiliki tingkat keamanan yang baik karena diberikan sertifikat keasliannya.

### **Pembiayaan Cicil Emas**

Salah satu produk di PT Bank Syariah Indonesia adalah produk pembiayaan cicil emas yang merupakan salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Masyarakat terhadap produk cicil Emas ini adalah faktor internal dari diri nasabah (keinginan), faktor social (kebutuhan akan pengakuan di masyarakat), dan faktor emosional yang merupakan tolok ukur intensitas individu dalam memberikan focus pada suatu aktivitas atau obyek tertentu (Hadi, 2023).

Namun, terdapat satu kasus dalam pembiayaan cicil emas yaitu pembiayaan macet yang diakibatkan karena nasabah tidak dapat melanjutkan angsuran dikarenakan faktor perubahan kondisi ekonomi yang dialami nasabah. Analisis manajemen risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi bank dalam mengelola resiko cicil emas sehingga tujuan dari bank dapat terlaksana sesuai tujuan dan harapan.


## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data-data primer serta dijabarkan dengan penggunaan naratif (kualitatif) berupa wawancara dengan pihak narasumber. Data primer yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi terkait dengan data-data nasabah cicil emas PT BSI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghubungi narasumber terkait dan mengakses sumber referensi daring untuk melakukan kajian jurnal, artikel, skripsi, dan sumber referensi daring lainnya. Data-data yang telah diperoleh dan diolah, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis, rinci, dan komprehensif sesuai fakta yang terjadi di perusahaan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk.**

Salah satu produk yang unggul di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk yaitu Cicil Emas. Produk ini menjadi unggulan karena tidak sedikit nasabah yang ingin memiliki emas dalam bentuk logam mulia atau lantakan yang dapat dijadikan investasi emas jangka panjang. Pembiayaan cicil emas ini menggunakan akad *murabahah* dimana bank sudah terlebih dahulu menjelaskan kepada nasabah sebelum kesepakatan mengenai harga pokok emas serta margin yang wajib dibayar setiap bulanya. Adapun tahapan pengajuan pembiayaan Cicil Emas adalah sebagai berikut:



Sumber: Data sekunder diolah, 2023

**Gambar 1. Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas**

Penjelasan alur prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut:

**a. Tahapan Pembiayaan**

1. Permohonan pembiayaan cicil emas
  - a) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan Cicil Emas dengan membawa dokumen sebagai berikut:
    1. Memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia.
    2. KTP
    3. Pembiayaan diatas Rp.50.000.000, - wajib membawa NPWP.
    4. Mengisi formulir
  - b) Nasabah mendapatkan penjelasan dari petugas bank mengenai persyaratan dan konsekuensi tunggakan yaitu, sebagai berikut:
    1. Kelengkapan persyaratan,
    2. Menjelaskan kepada nasabah mengenai konsekuensi jika terjadi tunggakan,
    3. Biaya yang dikeluarkan nasabah,
    4. Prosedur pelunasan cicil emas,
    5. Menjelaskan kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban apabila terjadi eksekusi agunan emas,
    6. Menjelaskan kepada nasabah mengenai uang muka yang harus dibayarkan,
2. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

Penyusunan Nota Analisa Pembiayaan yang dilakukan oleh petugas bank bertujuan untuk mendukung keberhasilan proyek atau kegiatan dengan memastikan sumber daya keuangan yang memadai dan pengelolaan risiko yang baik.
3. Melakukan Akad

Pelaksanaan pembiayaan ini dilakukan menggunakan akad *murabahah*.
4. Pencairan
  - a. Nasabah bersedia membayar seluruh biaya administrasi seperti biaya asuransi dan materai.
  - b. Pihak bank menyimpan bukti pembelian emas nasabah,
  - c. Barang yang di jadikan lelang yaitu emas batangan itu sendiri.
5. Pelunasan Cicil Emas

Pelunasan pembiayaan ini harus bersumber dari penghasilan nasabah itu sendiri
6. Eksekusi Agunan

Pemberlakuan eksekusi ini dapat terjadi jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran tagihan pada tanggal jatuh tempo maksimal dari 1 tahun tanggal kontrak. Tahapan eksekusi dijabarkan sebagai berikut:

  - a. Apabila pelanggan tidak dapat melakukan pembayaran setelah 30 hari jatuh tempo, maka

- berlaku surat peringatan 1 yang dikirimkan kepada nasabah.
- b. Apabila nasabah tidak dapat membayar pembayaran setelah 60 hari jatuh tempo, maka berlaku surat peringatan 2 yang dikirimkan kepada nasabah.
- c. Apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran setelah 90 hari jatuh tempo, dalam waktu 90 hari, maka akan berlaku surat peringatan 3 yang dikirimkan kepada pelanggan.
- d. Apabila nasabah belum bisa melunasi pembayarannya sampai dengan waktu yang ditentukan pada surat peringatan 3, maka bank akan melakukan eksekusi agunan sesuai kesepakatan di awal. Selisih kurang akan menjadi kewajiban nasabah jika hasil eksekusi lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah dan selisih lebih akan dikembalikan pada nasabah jika hasil eksekusi lebih besar dari sisa kewajiban nasabah.

**b. Kategori Nasabah dan Ketentuan Produk Cicil Emas**

Ada beberapa kategori nasabah yang dapat mendaftar Produk BSI Cicil Emas, sebagai berikut:

1. Nasabah pegawai tetap dan nasabah pensiunan termasuk dalam kategori nasabah *Golbertap*.
2. Nasabah profesional, ibu rumah tangga dan pengusaha termasuk dalam kategori pelanggan *Non-Golbertap*.

Produk cicil emas mempunyai beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Maksimal nilai pembiayaan adalah sebesar Rp.150.000.000
2. Jangka waktu pembiayaan selama 1 s/d 5 tahun
3. Nasabah menyiapkan uang muka sebesar 20% dari pembiayaan dan membayarkan 1 kali tagihan angsuran di awal.

Produk cicil emas memiliki tabel simulasi pembiayaan yang dapat digunakan nasabah untuk melihat rincian pembayaran, uang muka, harga emas per gram, jangka waktu dan *margin*. Berikut merupakan simulasi pembiayaan produk cicil emas yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 1. Simulasi Pembiayaan Cicil Emas BSI KCP Sleman 2**

Berat LM	Harga Emas	Harga/gram	Uang Muka	Angsuran				
				1 th	2 th	3 th	4 th	5 th
5	5.389.000	1.077.800	1.130.192	377.520	197.450	137.597	107.796	90.017
10	10.687.000	1.068.700	2.232.896	748.666	391.567	272.870	213.773	178.514
25	25.567.000	1.022.680	5.327.936	1.791.069	936.765	652.801	511.420	427.069
50	52.983.000	1.059.660	11.030.464	1.791.069	1.941.277	1.352.813	1.059.826	885.023
100	105.784.000	1.057.840	22.013.072	7.410.588	3.875.886	2.700.979	2.116,011	1.767.007

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Sebagai contoh bapak Joko ingin mengambil cicil emas dengan berat 25 gr. Diketahui bahwa harga emas antam 25 gr sebesar Rp25.567.000. Berapakah pembiayaan yang didapat dan berapa angsuran setiap bulannya?

Jawab:

Pembiayaan:

$$Rp25.567.000 \times 80\% = 20.453.600$$


Uang muka:

$$Rp25.567.000 \times 20\% = 5.327.936$$

Angsuran:

1. Jangka waktu 1 tahun: Rp 1.791.069
2. Jangka waktu 2 tahun: Rp 936.765
3. Jangka waktu 3 tahun: Rp 652.801
4. Jangka waktu 4 tahun: Rp 511.420
5. Jangka waktu 5 tahun: Rp 427.069

Berikut ini adalah Grafik Kelengkapan Data Pembiayaan Cicil Emas PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. Kelengkapan Data Pembiayaan Cicil Emas BSI KCP Sleman 2**

Berdasarkan grafik pembiayaan cicil emas di atas, dapat diketahui bahwa total nasabah pembiayaan cicil emas berjumlah 58 nasabah. Nasabah yang tidak memiliki kelengkapan data berupa KTP sebanyak 8 orang dan nasabah yang memiliki kelengkapan data KTP sebanyak 50 orang, sedangkan nasabah yang sudah memenuhi syarat DP sebanyak 58 orang dan nasabah yang tidak melakukan DP sebanyak 0 orang. Pembiayaan ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2.

Dalam proses pembiayaan cicil emas, pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk melakukan proses koordinasi manajemen risiko agar prosedur pembiayaan cicil emas terlaksana dengan baik dan benar. Tabel alur proses koordinasi manajemen risiko pembiayaan cicil emas sebagai berikut:

**Tabel 2. Alur Proses Koordinasi Pembiayaan Cicil Emas**

Keterangan	Pengusul	Branch Manager	Otorisasi	Inputer
Terjalinya komunikasi dua arah antara Manager dan Bawahan	✓	✓	✓	✓
Delegasi wewenang terkait risiko sudah dilakukan dengan baik dan benar	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel alur proses koordinasi pembiayaan cicil emas diatas, dapat di simpulkan bahwa alur proses sudah diterapkan dengan baik karena sudah dilakukan sesuai prosedur yang di tetapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk.

### Jenis Risiko Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Sleman 2

Risiko adalah kemungkinan akan terjadi hasil yang buruk. Risiko mengacu pada situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan kemungkinannya dapat diperkirakan. Ada banyak peluang pendapatan dengan pembiayaan cicil emas, maka semakin banyak pula risiko yang akan terjadi. Berikut ini merupakan risiko pada pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk:

1. Risiko Pasar, variabel pasar adalah suku bunga dan inflasi. Hal ini membuat nilai pencairan emas tidak

cukup untuk menutupi kewajiban awal yang timbul akibat jatuhnya harga emas.

2. Risiko Operasional, Risiko kerugian terjadi karena ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia atau kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bank. Faktor risiko operasional, seperti kerusakan sistem informasi yang mengakibatkan terganggunya proses pelayanan bahkan ketidakmampuan pihak bank untuk bekerja serta risiko bencana alam yang dapat mengganggu penyediaan layanan dan menghentikan pelayanan kepada nasabah.
3. Risiko Pembiayaan, risiko yang ditimbulkan oleh nasabah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Risiko pembiayaan produk cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk relatif kecil terjadi karena nasabah telah melakukan akad diawal pembiayaan yaitu akad mudharabah dimana nasabah telah bersepakat untuk membeli barang tersebut dengan menitipkan barang kepada pihak bank yang akan disimpan dan dijaga selama masa pembiayaan serta memberikan barang tersebut setelah nasabah melakukan pelunasan. Jika dalam masa pembiayaan nasabah mengalami kendala untuk membayar maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan. Jika surat peringatan 1 sampai 3 sudah di kirimkan maka pihak bank akan melelang barang tersebut.

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65/POJK.03/2016 bahwa ada sebelas risiko yang dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah diantaranya, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko bisnis, risiko hukum, risiko pasar, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Hasil di atas menunjukkan ada tiga risiko yang terdapat pada produk cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk yaitu, risiko pasar, risiko pembiayaan dan risiko operasional.

## **Implementasi Manajemen Risiko Produk Cicil Emas di BSI KCP Sleman 2**

Tujuan manajemen risiko adalah untuk memastikan seluruh aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank sehingga menghambat kelangsungan operasional bank. Proses manajemen risiko pada produk cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Risiko**

BSI KCP Sleman 2 mengidentifikasi risiko yang terkait dengan produk cicil emas berupa fluktuasi harga emas dan keamanan penyimpanan barang. Setiap hari pihak *Pawning Appraisal* akan memantau dan mengecek pergerakan harga emas yang di informasikan oleh BSI untuk selanjutnya harga tersebut dapat di sebarkan kepada nasabah sebagai acuan pembambilan cicil emas serta mengetahui harga emas pada hari tersebut dan berapa harga per gram nya.

### **2. Pengukuran Risiko**

Bank secara berkala mengevaluasi penerapan asumsi, sumber data dan prosedur yang akan digunakan dalam pengukuran risiko dan telah menetapkan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan yang signifikan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko bank yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

Pada tahapan ini, PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk melakukan pengukuran risiko dengan mengukur besarnya profitabilitas sehingga bank dapat menentukan pembiayaan yang optimal. Bank mengukur besarnya kerugian bank sesuai dengan risiko apa yang timbul. PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk menggunakan studi kelayakan usaha yang digunakan untuk menentukan besarnya risiko. Berdasarkan teori ini, dapat diketahui seberapa besar atau kecil tingkat kerugian cicil emas.

### **3. Pemantauan Risiko**

Bank melakukan evaluasi risiko dan menyempurnakan proses pelaporan apabila terdapat perubahan signifikan pada operasional bisnis, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko bank.

Setelah dilakukan proses identifikasi risiko dan pengukuran risiko PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk melakukan pemantauan risiko dengan cara pemantauan nasabah menggunakan sistem yang bernama NOS (New Operation System). Sistem ini membantu pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk agar dapat mengetahui kategori nasabah baik yang lancar ataupun ataupun nasabah bermasalah. Jika terdapat nasabah yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah maka akan diproses sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pihak bank mengirimkan pesan H-1 kepada nasabah sebelum tanggal pembayaran, namun jika nasabah tidak melakukan konfirmasi dalam H+3 maka bank akan menghubungi nasabah untuk menanyakan pembayaran cicil emas. Dalam hal ini, pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk mengutamakan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan gagal bayar atau pembayaran macet dengan memberikan solusi dan pengertian kepada nasabah. NOS juga digunakan sebagai sarana informasi untuk mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran emas nasabah. Apabila nasabah mengalami kendala dalam pembayaran atau gagal bayar, maka nasabah dapat menyampaikan kepada pihak bank agar dapat dicarikan solusi bersama-sama.

#### 4. Pengendalian Risiko

Upaya pengendalian risiko ini merupakan tahapan terakhir yang di lakukan oleh pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk. Jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank akan melelang barang tersebut untuk membantu nasabah yang tidak membayar atau tidak mampu membayar setelah tanggal jatuh tempo. Apabila terdapat hasil yang lebih dari penjualan emas, maka biaya tersebut menjadi milik nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia hanya mengambil kewajiban pokoknya saja. Sebaliknya, jika pada proses lelang harga emas sedang turun maka nasabah wajib menambah sesuai kesepakatan pembiayaan di awal.

PT Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2, Tbk telah menerapkan implementasi manajemen risiko pada produk cicil emas yang sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tahap yang di lakukan oleh pihak BSI yaitu, tahap identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Ke empat tahapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang proses manajemen risiko.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Risiko-risiko yang krusial pada produk cicil emas PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2 yaitu risiko pembiayaan yang berkaitan dengan wanprestasi, risiko operasional yang berkaitan dengan human error, risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas.
2. Implementasi manajemen risiko pada produk cicil emas PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 2 yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### REFERENSI

Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020a). *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.

- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020b). *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 170–206.
- Fachryana, F. A.-H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(2), 61–66.
- Fauziyah, E. (2019). *Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang)*.
- Fernandes, Y. D., & Marlius, D. (2018). *Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*.
- Hadi, R. (2023). *Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Meulaboh Nasional*. Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31782/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31782/1/Rizal> Hadi, 190603061, FEBI, PS.pdf
- Hanida, K. N. (2022). *Pengelolaan Produk Amitra (Pembiayaan Haji Dan Umrah) Di Unit Usaha Syariah FIFGROUP Cabang Kediri Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah*.
- Indonesia, I. B. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, I. (2019). Analisis Keuntungan Investasi Emas dengan IHSG. *Jurnal manajemen bisnis dan kewirausahaan*, 3(2).
- Lestari, L. (2016). *Perkembangan Produk Investasi Emas Untuk Meningkatkan Minat Nasabah (Studi Kasus Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)*.
- Maralis, R., & Triyono, A. (2019). *Manajemen resiko*. Deepublish.
- Prananingtyas, P. (2018). Perlindungan hukum terhadap investor emas. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 430–444.
- Riska, M. (2016). *Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)*.
- Sa'diyah, B. (2018). *Analisis Produk Pembiayaan Bsm Cicil Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi.
- Safira, R. S. M. (2022). *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bsi Kcp Selatpanjang*.
- Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., ... Siagian, V. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*.
- Tanuwidjaja, W. (2009). *Cerdas investasi emas*. Media Pressindo.
- Ulirrahmi, F. (2012). *Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*.